

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Kekayaan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum yang berlaku. Hukum sendiri merupakan seperangkat aturan atau asas yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, hukum tertulis yang tertuang dalam undang-undang yang dikodifikasikan. Kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat¹.

Hukum tidak tertulis yang tidak memerlukan prosedur formal seperti hukum tertulis dan itu disebut sebagai hukum adat. Berbeda dengan hukum formal, hukum adat dapat diadopsi, dimanfaatkan, dan dilaksanakan secara sistematis oleh masyarakat luas. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki landasan hukum formal yang disebut “kedudukan hukum” atau “*legal standing*”. Persatuan masyarakat hukum adat dan suku bangsa terus menjaga dan melestarikan budayanya. Hukum adat yang merupakan hukum khas Indonesia untuk menjamin legalitasnya Negara mengakui dan menghormati hukum adat yang masih berlaku sesuai ketentuan. Keberadaan berbagai suku, etnis, agama, dan kelompok sesuai dengan konstitusi dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara

¹ Sofia Talan, “ Penerapan Sanksi Adat “*Lais Palolit*” Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan ” Fakultas Hukum Nusa Cendana Vol. 2 No. 2, (2024)

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap “identitas budaya dan hak masyarakat adat”. Hal ini juga sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah².

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat melalui penerapan peraturan desa. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan tersebut tercermin dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur tentang pengambilan hasil bumi oleh masyarakat. Peraturan ini muncul sebagai respons atas maraknya praktik pengambilan hasil bumi tanpa izin, yang kerap memicu konflik antar warga dan mengganggu ketertiban sosial. Dalam Pasal 4 peraturan tersebut, ditetapkan dua ketentuan utama. Ayat (1) menyatakan bahwa pengambilan hasil bumi berupa asam, kelapa, dan kemiri hanya dapat dilakukan pada area milik pribadi. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan lahan dan hasilnya, serta mencegah terjadinya tindakan pencurian dan pelanggaran batas kepemilikan. Ayat (2) mengatur bahwa pengambilan hasil bumi berupa pohon jati dan mahoni harus melalui izin tertulis dari pemerintah desa. Kebijakan ini

² Irvan Rahman, Anna Alia, Nalom Kurniawan, 2021, “*dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi*”, pusat penelitian dan pengkajian sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi republic indonesia, Jakarta, Hal. 6-7

dimaksudkan untuk menjaga kelestarian pohon bernilai tinggi tersebut, serta memastikan pengelolaannya dilakukan secara terkontrol dan bertanggung jawab³.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ini belum sepenuhnya mengandalkan mekanisme formal yang diatur dalam peraturan desa, melainkan masih sangat bergantung pada prosedur penyelesaian secara adat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan pencurian hasil bumi, lebih sering diselesaikan melalui lembaga adat, seperti ketua adat, dibandingkan melalui jalur hukum administratif formal. Mengenai kehidupan adat, salah satu desa yang kerap masih menggunakan sistem adat yaitu di Desa Oeperigi.

Desa Oeperigi merupakan sebuah masyarakat yang dihuni dan menganut adat yang terletak di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1979 Desa Oeperigi merupakan Rukun Tetangga (RT) dari Desa Induk Noebaun. Pada tahun 1990 sampai 2006 RT Oeperigi mengalami pemekaran menjadi RW dan dari RW menjadi sebuah Dusun. Pada tahun 2006 sampai tahun 2008, Dusun Oeperigi terdaftar menjadi desa persiapan. Pada tahun 2009, Desa Oeperigi resmi menjadi Desa Definitif, dan sampai saat ini, Desa Oeperigi telah mengalami 3 periode pergantian pemimpin (kepala desa). Pada Desa Oeperigi yang menganut sistem penguasa dualistik, yaitu penguasa pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa dan penguasa adat dipimpin oleh kepala adat, namun dalam

³ Peraturan Desa Oeperigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengambilan, Penjualan, Dan Pembelian Hasil Bumi Di Desa Oeperigi Pasal 4 Ayat 1 & 2

menyelesaikan masalah dan mengambil kebijakan tertinggi adalah kepala adat. Di Desa Oeperigi, kepala adat dikenal dengan istilah "*Pantola*" dan "*Naatonis*"⁴. *Pantola* dikenal dengan *Li'Mone* (laki-laki) dan *Naatonis* dikenal sebagai *Li'Veto* (perempuan).

Desa Oeperigi merupakan salah satu desa yang memiliki hukum adat tersendiri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Oeperigi adalah mencuri hasil bumi. Selain menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani dan pemilik lahan, pencurian ini juga berpotensi memicu ketegangan sosial dan masalah antar warga desa. Dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menjelaskan definisi pencurian secara umum yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan Pidana Penjara paling lama lima tahun atau Pidana Denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pengaturan penyelesaian tindak pidana di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Prosesnya dimulai dari laporan atau pengaduan, diikuti dengan tahap penyelidikan yang mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti. Setelah itu, tahap penyidikan memeriksa tersangka dan bukti yang ada. Tahap penuntutan mencakup pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan. Kemudian, proses

⁴ Maria Herlina Barkanis (21 Tahun), “*Tokoh Masyarakat Desa Oeperigi*”, 1 Desember 2024

berlanjut ke persidangan di mana hakim menjatuhkan putusan. Akhirnya, tahap eksekusi adalah pelaksanaan hukuman yang ditetapkan.

Namun, selain pengaturan secara formal dalam KUHAP juga diatur dalam hukum adat diberbagai daerah. Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat di daerah Bali terdiri dari 1) adanya laporan/pengaduan (*pasadok*); 2) pemanggilan pihak-pihak untuk diperiksa dan pengumpulan alat bukti; 3) dilakukan musyawarah untuk mufakat (*paras paros gilik seguluk*); dan 4) penjatuhan putusan (*pamidanda*)⁵.

Demikian pula di Desa Oeperigi terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu warga desa. Kronologinya, salah seorang masyarakat adat Desa Oeperigi yang tertangkap mencuri hasil bumi milik warga lainnya. Kemudian, si pelaku pencurian tersebut diadili menggunakan hukum adat di Desa Oeperigi yang dimana pelaku pencurian tersebut bukan dipidana seperti di peradilan formal melainkan penyelesaian melalui adat pada Desa Oeperigi. Penyelesaian kasus pencurian dengan menggunakan hukum adat di desa Oeperigi meliputi 1) adanya pengaduan/laporan (*piab*); 2) proses persiapan yang berupa memanggil para pihak (*silfit*) dan pemanggilan saksi (*beoein saksi*); 3) membuat keputusan (*nafaek lasi*); 4) penjatuhan sanksi (*opat*); 5) upaya perdamaian (*dame*).

Yang diberikan sanksi untuk membantu si pelaku pencurian dengan penggunaan uang dan hewan sebagai hukuman dalam konteks musyawarah adat mencerminkan aspek budaya dan adat istiadat yang melibatkan unsur adat

⁵ Ike Septianingsih, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Setra Menurut Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Ungasan Kabupaten Bandung Provinsi Bali)”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal. 83-84, (2024)”

dan kepercayaan setempat. Sanksi ini dapat bertujuan untuk mendorong terciptanya rekonsiliasi, memulihkan hubungan sosial, dan menghindari potensi konflik di kemudian hari. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa hukuman yang dijatuhkan melalui proses adat merupakan hukuman ringan yang diberikan berdasarkan pertimbangan sosial kemasyarakatan jika dibandingkan dengan proses hukum di lembaga pengadilan. Sebagai sebuah desa, Oeperigi memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana pencurian hasil bumi yaitu menggunakan mekanisme hukum adat.

Tabel 1
Data Pencurian Di Desa Oeperigi

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian	Jenis Pencurian	Keterangan
1	2021	-	-	-
2	2022	1 Kasus	Pencurian asam	Selesai dilakukan dan mendapatkan penyelesaian secara adat
3	2023	-	-	-
4	2024	2 Kasus	- Pencurian Kelapa - Pencurian Kemiri	Selesai dilakukan dan mendapatkan penyelesaian secara adat
5	2025	2 Kasus	- Pencurian Kelapa - Pencurian Pisang	Selesai dilakukan dan mendapatkan penyelesaian secara adat
TOTAL		5 KASUS		

Sumber Data: Tokoh Masyarakat Desa Oeperigi Pada Tanggal 26 April 2025

Berdasarkan data kasus pencurian hasil bumi di atas dari tahun 2021 hingga 2025 terus berlanjut, mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga dan melindungi hasil bumi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara terkait pencurian hasil bumi dengan pendekatan hukum adat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DESA OEPERIGI KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum masyarakat adat oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi berdasarkan hukum masyarakat adat oeperigi kecamatan noemuti kabupaten timor tengah utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, serta mengenai

mekanisme penyelesaian sengketa pencurian hasil bumi melalui hukum adat di Desa Oeperigi, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat adat Desa Oeperigi

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat akan pentingnya penyelesaian tindak pidana pencurian melalui adat setempat yang berlaku.

2) Bagi Lembaga Adat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para pemangku adat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayahnya.

3) Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk memahami lebih dalam tentang cara penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Desa Oeperigi. Dan besar kemungkinan dapat bermanfaat bagi para peneliti berikutnya.